



R K T

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



bnn

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Palapa No. 1A Oebobo Kota Kupang
email: bnnpntt@yahoo.co.id
Web : www.ntt.bnn.go.id

**WAR ON
DRUGS**

KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 mengamankan setiap Unit Eselon I dan Satker BNN Propinsi maupun BNN Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahun pelaksanaan program kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan dokumen yang berisi upaya-upaya penanganan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya-upaya tersebut dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan beserta indikator, target, hingga kerangka pendanaan dengan mengacu pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Program Kegiatan Jangka Menengah (RPKJM) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 - 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam kurung waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Pada kesempatan ini pula saya mengajak semua pihak untuk saling bersinergi dalam menangani permasalahan narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga penyusunan dan penerbitan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ini mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Kupang, 4 Januari 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Isnaeni Ujiarto, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini, merupakan permasalahan besar baik nasional maupun internasional. Penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di Negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih, peredaran gelap narkoba bersifat lintas Negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.

Ancaman kejahatan Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bentuk kejahatan yang bersifat laten, dinamis, dan berdimensi transnasional sehingga menjadi tantangan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur ke depan. Terlebih Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang luas wilayah sangat terbuka dan berbatasan langsung dengan Negara RDTL dan Australia dengan jumlah pulau 1.192 pulau besar dan kecil , luas wilayah daratan $\pm 47.931,54 \text{ m}^2$ dan lautan $\pm 47.931,54 \text{ m}^2$ dan berpenduduk 5.325.560 jiwa pada tahun 2020, menjadikan provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang sangat rentan sebagai sasaran peredaran gelap narkoba. Disamping itu, tingkat prevelensi penyalahgunaan narkoba di provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 mencapai 4.875 atau 0,10% dari jumlah penduduk umur 15 – 64 Tahun.

Eskalasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 s.d 2021, jumlah kasus narkoba sebanyak 80 kasus penyalagunaan narkoba dengan 120 orang tersangka, dengan data sebaran kasus narkoba periode 2019 s.d 2021 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

**DATA PENGUNGKAPAN KASUS NARKOTIKA
PERIODE 2019 S.D. 2021
WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

1. Data Pengungkapan Kasus Narkotika POLDA NTT

No	Kota/Kab	2019			2020			2021		
		Kss	TSK	BB	Kss	TSK	BB	Kss	TSK	BB
1	Kota Kupang	7	13	100,97 62 Gram Shabu dan 10 butir ekstasi	5	6	17.636 3 Gram Ganja dan 3,0034 Gram Shabu	9	13	39,70 Gram Ganja dan 4 Pkt Shabu
2	Kab. Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kab. TTS	-	-	-	3	3	0,97 Gram Shabu	-	-	-
4.	Kab. TTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kab. Belu	3	4	4.874 butir Ektasi dan 230 butir Riklona	1	3	0,99 gram Ganja; 0,26 gram Shabu dan 3 bungku s gorila	-	-	-
6.	Kab. Malaka	-	-	-	1	1	7,37 gram tembak au gorila	-	-	-
7.	Kab. Manggarai Barat	1	1	430,76 6 Gram Ganja dan 191 butir Oksaze pom	2	2	1.253,6 2 gram Ganja dan 1,23 Gram Shabu	4	6	5,79 Gram Shabu
8	Kab. Manggarai	4	5	58,924 6 Gram Ganja	6	6	0,99 Gram Ganja; 0,26 Gram Shabu dan 3 bks tembak au gorila	1	1	1 bks tembak au gorila
9.	Kab. Manggarai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kota/Kab	2019			2020			2021		
		Kss	TSK	BB			Kss	TSK	BB	
10	Kab. Ngada	-	-	-	2	5	1 Paket Shabu	-	-	-
11	Kab. Nagekeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Ende	1	1	0,0742 gram Shabu	1	1	10 Paket Shabu	-	-	-
13	Kab. Sikka	7	11	3,17 Gram Shabu	1	1	0,19 Gram Shabu	1	1	1 Paket Shabu
14	Kab. Flores Timur	-	-	-	1	1	1 Alat Bong	-	-	-
15	Kab. Lembata	-	-	-	-	-	-	1	1	1 Paket Shabu
16	Kab. Sumba Timur	1	2	1 Pkt Shabu	6	9	5,53 Gram dan 34,7 Gram Shabu	-	-	-
17	Kab. Sumba Barat	-	-	-	2	2	56,955 8 Gram Ganja dan 0,02 Gram Shabu	-	-	-
18	Kab. Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	-	--	-	-	-	-	-
20	Kab. Alor	1	4	500 Gram Ganja	2	2	8 Biji Ganja	-	-	-
21	Kab. Rote Ndao	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kab. Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	1	1	171 sachet suboxone

2. Data Pengungkapan Kasus Narkotika BNN Provinsi NTT

No	Kota/Kab	2019			2020			2021		
		Kss	TSK	BB	Kss	TSK	BB	Kss	TSK	BB
1.	Kab Sikka	1	2	0,6218 Gram Shabu	-	-	-	-	-	-
2.	Kab. Mabar (LBJ)	1	3	0,0078 Gram Shabu	-	-	-	-	-	-
3..	Kab. Ende	-	-	-	-	-	-	1	4	1,6388 Gram Ganja
4.	Kab. TTS	-	-	-	1	3	0,5858 Gram Shabu	-	-	-
5.	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	1	1	19,9382 gram Ganja
6.	Kab. Ngada	-	-	-	-	-	-	1	2	12.2635 Gram Ganja

***) Sumber data Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTT dan BNNP NTT**

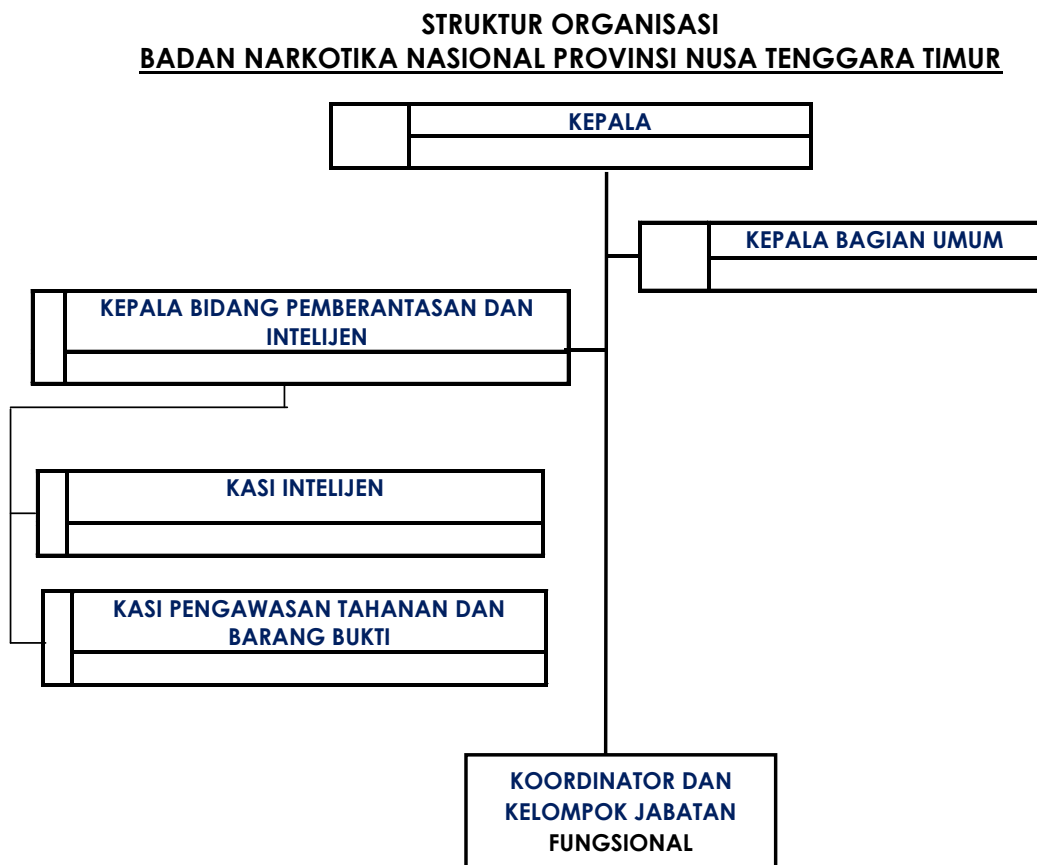
Berdasarkan perkembangan kondisi kejahatan narkoba tersebut, BNNP NTT dituntut meningkatkan kewaspadaan atau kesiapsiagaan dalam mengantisipasi serta meminimalisasi pertumbuhan dan perkembangan segala bentuk ancaman kejahatan narkoba yang akan merusak masa depan generasi muda Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana mandat Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi dalam melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi serta kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam

wilayah Provinsi; pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN ; pelayanan administrasi BNNP; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP, sedangkan BNN Kabupaten dan Kota melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

Susunan Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Bidang Rehabilitasi; dan
5. Bidang Pemberantasan



Dalam menjalankan organisasi, BNNP NTT didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 56 orang yang terdiri dari PNS Organik, PNS DPK, Penugasan dari instansi Polri, dan PPNPN, dengan rincian sebagai berikut :

NO	BNNP	POLRI	PEMDA	BNN	JML	DSP	KET (+/-)	PPNP N	TOTAL PEGAWAI
1	BNNP NTT	14	1	18	33	211	-178	23	56
	JUMLAH	14	1	18	33	211	-179	23	56

Dengan kondisi kelembagaan sebagaimana tersebut di atas, maka BNNP NTT masih terus membutuhkan upaya pengembangan sesuai dengan tuntutan tugas serta tanggungjawab yang dibutuhkannya. Untuk itu BNNP NTT dituntut harus mampu mengelola keterbatasan sumberdaya yang tersedia secara cermat untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan permasalahan narkoba sesuai dengan tujuan organisasi baik dalam jangka pendek maupun menengah tertuang dalam perencanaan strategis.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai amanat Peraturan Kepala BNN nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (RPKJM) Tahun 2020-2024 BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka BNNP NTT menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan serta program dan kegiatan, dengan merujuk pada Rencana Program Kerja Jangka Menengah (RPKJM) periode 2020-2024 BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi BNNP NTT tentunya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang semakin kompleks. Adapun perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 adalah sebagai berikut :

1. POTENSI

Potensi lingkungan strategis yang mempengaruhi organisasi BNNP NTT baik secara internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

- Peraturan perundang-undangan yang memadai

- b. Komitmen pimpinan negara
- c. Meningkatnya kemitraan antar lembaga
- d. Tingginya usulan pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan BNN Kabupaten/Kota
- e. Meningkatnya jumlah penduduk
- f. Tumbuhnya kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap P4GN

2. PERMASALAHAN

Permasalahan lingkungan strategis yang diidentifikasi turut mempengaruhi organisasi BNNP NTT baik secara internal dan eksternal sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah jenis narkoba baru (*New Psychoactive Substances*)
- b. Banyaknya jalur masuk penyelundupan narkoba yang belum terdeteksi
- c. Berkembangnya jaringan narkoba internasional
- d. Meningkatnya jumlah penyalah guna narkoba
- e. Stigma public terhadap pecandu narkoba
- f. Sumber Daya Manusia
- g. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan diatas, BNNP NTT perlu meningkatkan penguatan organisasi supaya faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik dari aspek potensi dan permasalahan tidak akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Apabila dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan strategis baik aspek potensi dan permasalahannya, maka posisi organisasi BNNP NTT harus terus melakukan penguatan kapasitas organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur pada akhir periode RPKJM Tahun 2020-2024 BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi BNNP NTT Tahun 2020 - 2024

Dalam menyusun Visi dan Misi Tahun 2020 – 2024, BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman atau mengacu pada visi dan misi BNN Tahun 2020 – 2024 dengan melihat kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai *focal point* dalam penanganan permasalahan narkoba di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki visi sebagai berikut:

VISI	MEWUJUDKAN MASYARAKAT DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG TERLINDUNG DAN TERSELAMATKAN DARI KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM RANGKA MENUJU INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
------	---

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi, BNNP Nusa Tenggara Timur juga memiliki misi sebagai berikut :

MISI	1. MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SECARA PROFESIONAL. 2. MENINGKATKAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA. 3. MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN.
------	--

Rumusan misi BNNP Nusa Tenggara Timur diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNNP Nusa Tenggara Timur secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNNP Nusa Tenggara Timur pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara

profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Rumusan misi BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional.

Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tugas dan fungsi BNNP Nusa Tenggara Timur dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNNP Nusa Tenggara Timur harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNNP Nusa Tenggara Timur juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika.

Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNNP Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu,

penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga treatment terhadap penyalah guna agar tidak relapse. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai leading sector penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.

3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi BNN 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur BNNP dan BNN Kab/Kota mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNNP Nusa Tenggara Timur sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan menghasilkan supporting system yang mendukung core process BNNP Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan visi organisasi BNN. Selain itu hakikat organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNNP Nusa Tenggara Timur juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

2. Tujuan dan Strategis BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 – 2024

TUJUAN	1. MELINDUNGI DAN MENYELAMATKAN MASYARAKAT DARI PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA. 2. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS.
--------	--

Berdasarkan visi dan misi BNN 2020-2024 yang diterjemahkan melalui kacamata organisasi BNNP Nusa Tenggara Timur, maka dapat ditarik titik simpul bahwa core value dari organisasi BNNP Nusa Tenggara Timur adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNNP Nusa Tenggara Timur adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantif dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNNP Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. “Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNNP Nusa Tenggara Timue secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi demand dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi supply dari peredaran narkoba. Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi supply, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

2. “Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas” Tujuan kedua merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020-2024 dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

ARAH STRATEGIS	1. MENINGKATKAN PENANGANAN PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA 2. TERWUJUDNYA MANAJEMEN ORGANISASI YANG PROPOROSIONAL, PRODUKTIF DAN PROFESIONAL SERTA BEKERJA TINGGI
----------------	--

Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Aktivitas BNNP Nusa Tenggara Timur dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

Sasaran Strategis 2

“Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi”

Untuk mendukung aktivitas inti BNNP Nusa Tenggara Timur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang profesional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan resources dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

B. STRATEGI OPERASIONAL

Sasaran strategi operasional Kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Tujuan (1) :

- a. Mengefektifkan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan TPPU tindak pidana narkoba
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21
- b. Desa Bersih Narkoba
Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Fasilitas dan Pembinaan Keluarga
- c. Standarisasi Layanan Rehabilitasi Medis dan Sosial
Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Standarisasi Profesi SDM dan Sertifikasi Profesi dan SDM
- d. Pemberdayaan Alternatif
Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui pembentukan Relawan/Penggiat Anti Narkoba
Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Fasilitas dan Pembinaan Lembaga

2. Sasaran Kegiatan Tujuan (4) :

- a. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur
- b. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam RKT Tahun 2022 terdiri dari 12 (dua belas) Sasaran Kegiatan dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kegiatan .

BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Sebagaimana tujuan dan sasaran program/kegiatan Tahun 2022 yang tertuang didalam Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi NTT Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan ndeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “ Mandiri” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “ Bahaya” menjadi “ Waspada”	1 Kawasan Masyarakat
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,99

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih	25 Orang
			Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	3 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	5 Unit
		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN di Provinsi	3,1 Indeks
7	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	-
8	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5 Berkas
			Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang dimusnahkan	-
10	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan	100 Indeks
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100 Indeks
11	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan precursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pencucian uang hasil pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
12	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	91 Indeks
			Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota
13	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	95 Indeks
			Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota

B. PENDANAAN

Target Pendanaan Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi NTT Tahun 2022 sebagai berikut:

1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	92.000.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	120.000.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp.	252.500.000
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.	101.500.000
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	220.986.000
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	146.638.000
7.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.	45.900.000
8.	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.	75.000.000
9.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap peredaran Gelap Narkotika	Rp.	450.000.000
10.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.	164.735.000
11.	Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp.	-
12..	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	2.936.828.000
13.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	47.360.000
14.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	71.578.000

15.	Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp.	2.321.913.000
16.	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	45,000,000
TOTAL		Rp.	7.091.938.000

Kebutuhan Pendanaan Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi NTT Tahun 2022 sebesar Rp 7.091.938.000 (Tujuh Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Sumber pendanaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan realisasi jumlah alokasi anggaran setiap tahun sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara dan kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran pembangunan.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP NTT dalam periode 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan pelaksanaan RKT Tahun 2022 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan maupun seluruh pegawai BNNP NTT. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RKT Tahun 2022, akan dilakukan evaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi RKT.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dijadikan acuan bagi seluruh Bagian dan Bidang di lingkungan Satker BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel serta senantiasa berorientasi pada pencapaian kinerja lembaga, Satker, dan kinerja pegawai.

Evaluasi terhadap pelaksanaan . Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan perencanaan strategis sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana program/kegiatan. Adapun indikator yang dipergunakan dalam evaluasi ini meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat, untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program dan dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan sehingga hasil dan rekomendasinya dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kupang, 4 Januari 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Isnaeni Ujiarto, M.Si

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	1 Lembaga
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1 Kelompok Masyarakat
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	15 Orang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
5.	Penguatan Rehabilitasi Pemerintah Lembaga Instansi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	25 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	10 Orang
6.	Penguatan Rehabilitasi Masyarakat Lembaga Komponen	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	1 Unit
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	1 Unit
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba	1 Laporan Intelijen
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba	5 Berkas Perkara

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	2 Produk
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	5 Orang
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	-

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
			Layanan Perkantoran	12 Bulan

Kupang, 4 Januari 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Isnaeni Ujiarto, M.Si

